

ASPEK HUKUM PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT

BATAK MANDAILING



Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH

JUFRON

02011181621055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA


Nama : Jufron
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621055
Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Judul Skripsi
**ASPEK HUKUM PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT
BATAK MANDAILING**


Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan
dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 2020
Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Sri Turatmivah.S.H.,M.Hum
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti.S.H.,M.H
NIP.198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jufron
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621055
Tempat/tanggal lahir : Sei Raya, 14 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti Saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya, Oktober 2020

NIM. 02011181621055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Jadilah Seperti Bunga Yang Memberikan Kharuman Bahkan Kepada Tangan
Yang Telah Merusaknya”***

(ALI BIN ABI THALIB)

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada :

- ❖ Orang Tuaku Tercinta***
- ❖ Keluarga Besarku Tercinta***
- ❖ Sahabat-Sahabat Tercinta***
- ❖ Almamaterku***

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILIN”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., SU., Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum dan Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga setelah membaca skripsi ini, dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembacanya dan memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Oktober 2020

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Aspek Hukum Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing**”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, dorongan, bimbingan, serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ayahku alm. Ruslan dan Ibuku Dahlia yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudaraku/abangku Ali Rahman dan Istrinya Sarni yang telah membiayai seluruh kebutuhanku sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Saudara dan Saudariku Asmaidah, Aminah, M.jasri, Solahuddin yang telah menjadi penyemangatku.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas segala pengarahan dan masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
10. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas segala Masukan dan Motivasi serta arahnya kepada penulis selama penulisan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing KKL, terima kasih atas segala pengarahan dan masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa dan Ilmu serta Motivasi untuk maju menjadi lebih baik.

13. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
14. Sahabat-Sahabat Seperjuanganku, Jose Rizal, M.Zuhdi Anhar, Nayaka Fally Diarsa, Gorga Rizki Mulia, Eddo Kastoyo, Jessica Maulidya, Intan, Putri Safitri, Fadhilla Ramadhini, Anis Rahmawati. Terima kasih telah banyak memberikan semangat dan dukungan dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
15. Keluarga keduaku, M.Vikram Akbar, Lawrecius Sitorus, Sulistyو Hadisaputra, Labib Rabbani, M. Bimo Syawaludin, Syura SE dan Cut Meuthia Pakpahan. Yang telah banyak membatu sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi.
16. Keluarga Besar Olympus Kabinet 2018/2019 Kak Fikry, Kak Diki, kak Hari Pradana, Vikram, Labib, Sulistyو, Lawrecius, Bimo, Eko, Riski, Icut, syura, Elva, Tantry, Safira, Mutik, Safit, Aina, Dinda dan Mifta, serta kakak tingkat dan adik tingkat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberi banyak pengalaman berorganisasi.
17. Kelompok J2, Jose, Afif, Latip, Hendrik, Akrom, Ali, Kak Imam, Jemau, Syana, Jessica, Juliana, Vivi, Prajna, Tiwi, Aulia, Meri, dan Dewi Sidauruk. Teman seperjuangan selama menempuh mata kuliah 10 sks PLKH kenangan yang tidak akan terlupakan.

18. Semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan | 18 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 18 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 25 |
| 3. Asas-asas Perkawinan | 26 |
| 4. Larangan Perkawinan | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Akibat Hukum Adanya Perkawinan | 32 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Semarga | 33 |
| 1. Pengertian Perkawinan Semarga | 33 |
| 2. Jenis Perkawinan Yang Di Larang | 35 |
| 3. Faktor Faktor dilarangnya perkawinan Semarga | 36 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat Adat Batak Mandailing | 39 |
| 1. Asal Mula Nama Mandailing | 39 |
| 2. Marga Pada Masyarakat Batak Mandailing | 41 |
| BAB III. PEMBAHASAN | 53 |
| A. Akibat Hukum Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Batak Mandailing | 53 |
| B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Semarga | 72 |
| BAB IV. PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

Abstrak

Penelitian ini berjudul "ASPEK HUKUM PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILING", adapun permasalahan dalam skripsi ini yang pertama adalah akibat hukum Perkawinan Semarga pada masyarakat batak mandailing dan yang kedua faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan adalah Primer, Sekunder dan Tersier. Dari hasil penelitian ini akibat hukum perkawinan semarga pada masyarakat batak mandailing dapat membuat malu dan mencoreng nama baik keluarga dalam hubungan suami isteri pada kerabat, kedudukan suami isteri dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Semarga adalah karena perasaan atau cinta, agama, ekonomi dan pendidikan.


Kata Kunci : Batak Mandailing, Perkawinan Semarga

Palembang,


Oktober 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Sri Turatmivah, S.H.,M.Hum
NIP.196511011992032001



Helena Primadianti, S.H.,M.H
NIP.198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmivah, S.H.,M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun isinya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara hukum, telah disepakati bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan hukuman berupa sanksi. Namun disamping berlakunya hukum tertulis, ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut hukum adat.

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya terdiri dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan. Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-NYA berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk melanjutkan keturunan.¹ Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua manusia yang berlainan jenis memiliki ketertarikan satu sama lainnya dan mewujudkannya kedalam suatu ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

¹ Sayuti thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, cet.5 UI-press, Jakarta, 1986, hlm 7.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa; perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi pentunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Sedangkan menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁴

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dai kejahatan dan kerusakan;

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka, 2006, hlm.106.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media Group, 2003 hlm.8.

⁴ *Ibid*, hlm.22.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁵ Dari pengertian tersebut menandakan bahwa perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujan-muli) dan “*rasan tuha*” (hubungan antar orang tua keluarga dari para calon suami, istri).⁶

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan, atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.⁷ Sedangkan menurut

⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.107.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.8.

⁷ *Ibid.* hlm.21,22.

hukum islam tujuan perkawinan adalah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, memperoleh ketentraman dalam keluarga dan masyarakat.⁸

Dalam hukum adat perkawinan dibedakan menjadi tiga macam antara lain:

- a. Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya.
- b. Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang menikahi perempuan diluar kerabat.
- c. Eleutrogami, yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan diluar ataupun didalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Berdasarkan sistem perkawinan tersebut, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan eksogami. Secara budaya, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau melanggar aturan adat batak. Perkawinan laki-laki dan

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, 2011, hlm.11.

⁹ Hilman Hadikusuma *Op. Cit*, hlm.67-69

perempuan yang semarga dianggap sebagai perkawinan saudara dan sedarah dari ayah (patrilineal).¹⁰

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, yaitu melalui budaya dalam melangsungkan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, di beberapa masyarakat ternyata masih ada yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum yang berlaku dalam proses perkawinan. Misalnya pada masyarakat batak mandailing yang melarang perkawinan satu marga.

Perkawinan semarga merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama, misalnya perkawinan antara marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Lubis dengan marga Lubis dan lain sebagainya.¹¹ Disisi lain, masyarakat Batak menganut tipe kekerabatan *asymmetrisch connubium*. Sistem ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam hidup pergaulan semarga telah digariskan sikap tingkah laku yang harus dianut, yang

¹⁰ Muslim Pohan, Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol 10 No.2 Tahun 2017, hlm.135.

¹¹ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum adat Batak Toba* Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1986, hlm.35

disebut dengan ungkapan “*manat mardongan tubu*”. Ungkapan ini maksudnya harus berhati-hati serta teliti dalam kehidupan saudara semarga.¹²

Praktik perkawinan dalam adat batak mandailing memang masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan praktik perkawinan di daerah lain di Indonesia. Contohnya saja tradisi “*mamodomi boru*” (menemani calon istri), artinya ada seorang gadis dari pihak keluarga perempuan yang menemani calon istri tersebut sebelum dilangsungkannya perkawinan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya fitnah.¹³ Adapun tradisi mengaririt boru dalam adat Mandailing, yakni menjajaki guna mendapatkan informasi apakah seorang gadis sudah menerima pinangan atau telah dijodohkan dengan orang lain.¹⁴

Di dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan hukum perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semarga dengannya, lain halnya dengan masyarakat batak yang melarang perkawinan semarga.

¹² Parhobas, “*Filsafah Orang Batak Toba Dalam Dalihan Natolu*” artikel diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 12:50 dari <http://www.gobatak.com/filsafah-orang-batak-toba-dalam-dalihan-natolu>.

¹³ Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung, “*Mamodomi Boru*” artikel diakses pada tanggal 31 agustus 2019 dari <http://www.panyabungan.pagetl/Adat-mandailing.htm>.

¹⁴ Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*, Jakarta: Widya Press, 1994 hlm.56.

Dewasa ini, dalam masyarakat batak mandailing larangan perkawinan semarga sudah ada yang melanggarnya, contohnya saja dalam keluarga penulis sendiri. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILING”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukumnya apabila perkawinan semarga dilaksanakan dalam Masyarakat Batak Mandailing?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten.

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui alasan apa yang mendasari larangan perkawinan satu marga dalam masyarakat adat Batak Mandailing.

- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana gambaran tradisi perkawinan dalam adat Batak Mandailing.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan semarga dalam perspektif hukum positif.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum perdata dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara akademis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti untuk dapat dikembangkan dikemudian hari, apalagi dalam kajian hukum adat. Dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi perkembangan penelitian-penelitian yang kajiannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penulis ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pencerahan buat masyarakat Mandailing khususnya Batak pada umumnya terhadap persoalan perkawinan satu marga. Dan dapat memberikan kontribusi khazanah bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat dalam hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang hukum perkawinan masyarakat Batak Mandailing khususnya perkawinan semarga.

F. Kerangka Teori

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Kekerabatan Adat.

Kekerabatan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat kekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.¹⁵

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.201.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) baik garis keturunan lurus atau menyamping. Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menemukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewaisan yang mereka terapkan. Hukum perkawinan berawal dari garis keturunan. Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada 3 (tiga) macam yaitu:¹⁶

1. Patrilineal, yaitu yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah; karena itu anak-anak mempunyai suku (*clan*) sama dengan suku (*clan*) ayahnya.
2. Matrilineal, yaitu yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu; karena itu anak-anak masuk kedalam suku (*clan*) ibunya.
3. Parental Bilateral, yaitu yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan keluarga.

Dari sistem kekerabatan di atas, masyarakat batak menganut sistem kekerabatan Patrilineal yaitu mempertahankan kekerabatannya dengan perkawinan

¹⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.177.

eksogami (keluar dari kelompok suku) dengan melarang laki-laki dan perempuan kawin sekerabat/sesuku. Hazairin memberikan contoh, Ali dan Fatimah terlarang kawin jika ayah Ali dengan ayah Fatimah se-ayah atau sekakek, dan mereka disebut juga *se-clan*.¹⁷

Selain itu menurut Hazairin disamping ketiga penarikan garis keturunan di atas, masih ada satu bentuk lagi yaitu *double-Unilateral*, yaitu susunan keluarga yang menarik garis keturunan dari keduanya seperti susunan kekerabatan sepihak (*Unilateral*). Dengan kata lain, sistem Patrilineal dan Matrilineal keduanya digunakan pihak ayah dan juga termasuk kekerabatan ibu. Dalam hal-hal tertentu pihak ayah yang berkuasa, namun dalam hal-hal lain pihak ibu yang memegang peranan. Sebagai contoh apabila orang batak (yang menganut sistem patrilineal) kawin dengan orang minang (yang menganut sistem matrilineal) maka keturunan dari hasil perkawinan tersebut tidak serta merta langsung mengikuti garis keturunan ayah atau ibunya karena keduanya memiliki peranan dan kepentingan yang berbeda. Sehingga besar kemungkinan tidak ada lagi larangan perkawinan bersaudara sepupu bagi anak-anaknya. Dengan demikian bagi anak-anaknya tidak lagi mewarisi garis keturunan patrilineal atau matrilineal melainkan garis keturunan Bilateral.

Menurut Hazairin, benteng untuk mempertahankan masyarakat yang patrilineal ataupun yang matrilineal adalah bentuk perkawinan yang disebut

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm.12.

eksogami, yaitu larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang satu klan yakni sekerabat atau sesuku.¹⁸ Sedangkan keizinan pelaksanaan perkawinan endogami menurut Hazairin akan menghancurkan klan yang berprinsip Patrilineal atau Matrilineal itu.¹⁹ Dalam masyarakat Bilateral, antara orang-orang bersaudara sepupu tersebut tidak ada larangan kawin. Jadi semua orang yang bersaudara sepupu tersebut, baik yang silang maupun sejajar diizinkan untuk kawin.²⁰

G. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penyusun memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan pada penelitian di lapangan. Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang harus diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan sebagai induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Dalam karya ilmiah, terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada

¹⁸ *Ibid.*, hlm.9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.10.

²⁰ *Ibid.*, hlm.11.

hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum semestinya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²²

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian data-data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.²³

2. Sumber Data

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm.47.

²² Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm.3.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007. hlm.17

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama) dan masyarakat desa Mandailing Natal, dan dokumen-dokumen yang berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHperdata, KHI, serta dokumen non Undang-undang misalnya sensus penduduk dan lain sebagainya.

Dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, berupa buku-buku, makalah, seminar, jurnal-jurnal dan laporan penelitian, artikel, majalah dan koran²⁴, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) di daerah yang terkait dengan permasalahan skripsi ini yaitu di Kabupaten Mandailing Natal. Pengambilan data dilakukan melalui dua cara yaitu:

a) Wawancara

²⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Pustaka Media Group, 2008, hml.155.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama dan sebagian anggota masyarakat. Tokoh adat tersebut adalah Darwis Rangkuti dan Pamusuk Lubis.

b) Observasi

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.34

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perkawinan.

3. Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

1. Buku-Buku ilmiah terkait

2. Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah Jurnal Hukum dan Media internet.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif, adalah penelitian dimana data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, terkumpul, dipelajari, dan diteliti, sehingga penulisan dapat dipahami dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pemilihan elemen sampling

dengan sengaja.²⁶ Untuk memperoleh data yang akurat penulis telah mennetukan responden antara lain:

- a. Darwis Rangkuti (Kepala Suku Marga Rangkuti di Desa Sungai Raya);
- b. Pamusuk Lubis (Kepala Suku Marga Lubis sekaligus tokoh Agama di Desa Sungai Raya);
- c. Dahlan Nasution dan Sahrin Lubis (Pelaku Perkawinan Semarga).

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan data yang dimulai dari kesimpulan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.²⁷ Dimana menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum, oleh karena itu dalam penelitian sebagian isi dari skripsi ini penulis perdasarkan literatur tentang konsep efektivitas hukum positif Indonesia mengenai perkawinan terhadap perkawinan satu marga dalam adat Mandailing, kemudian dari temuan tersebut dilakukan analisa atau kesimpulan secara umum.

²⁶ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.35.

²⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Aldesindo,2003, Cet, hlm.7.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.I. Mawardi 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta : BPFE.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakaat*. Jakarta: Prenada Media group.
- Al Afandi 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara
- Amir Syarifuddin 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Bushar Muhamad. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Cut Nuraini 2004. *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Damanhuri. H.R 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung : Mandar maju.
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Dj.Gultom Rajamarpodang 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda.
- Gugun El-Guyanie 2008. *Islam Mazhab Cinta*. Yogyakarta: Kutub wacana.
- H.Riduan Syahrin 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT.Alumni.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: tintamas.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- _____, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Imam Sudiyat. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- J.C Vergouwen. 1986. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- K.Wantjik Saleh 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Koentjaraningrat 1, 2004. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta Djambatan.
- L.S.Diapari 1987. *Perkembangan Adat Istiadat masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan*. Medan: CV.Mitra.
- Mahmud Yunus 1979. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mohd.Idris Ramulyo 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musdah Mulia 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation.
- Nana Sudjana. 2003. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Aldesindo.
- Pandapotan Nasution 2003. *Dasar- Dasar Hukum Adat Mandailing*. Medan: Forkala.
- Pandapotan Nasution. 1994. *Uraian Singkat Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press.
- Peter Muhammad Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Purnama Media Group.
- Purwadi 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Richard Sinaga 2008. *Silsilah Marga-Marga Batak*. Jakarta: Dian Utama Dan Kerukunan Masyarakat Batak.

- S.De Jong 1970. *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Karnisius.
- Sahril 2011. *Pantun Dan Adat Perkawinan Masyarakat Melayu*. Medan: Mitra Medan.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemiati 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sri Hajati, Dr. Ellyne Poespasari, Dr. Soelistyowati, E. Joeni Arianto, Cristiani Widowati, Oemar Moechthar. 2019 *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam 1977. *Burangir Nahombar Adat Tapanuli Selatan*. Padang Sidempuan: Balai Adat Padang Sidempuan.
- Ter Haar, Freddy Tengker & Bambang Danu Nugroho 2011. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Tjitrosudibjo. R. Subekti 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Tolib Setiady 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974
3. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974
4. Kompilasi Hukum Islam

C. JURNAL

Juliana Pretty Sanger, Jurnal Lex Administratum 2015. Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manado : Universitas Samratulangi.

Muslim Pohan.2017.*Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Di Yogyakarta.*

Sulastriyono 2011. *Sanksi Adat Dalam Prespektif Hukum Nasional.* Yogyakarta: Univeersitas Gadjah Mada.

Wahyuni Malina Harahap 2018. *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing.* Pekan Baru: Universitas Riau.

D. INTERNET

<http://www.gobatak.com/filsafah-orang-batak-toba-dalam-dalihan-natolu/diakses> pada tanggal 31 agustus 2019, pukul 12:50.

Musor Lubis Tobing dan Mr. Tanjung, “*Mamodomi Boru*” artikel diakses pada tanggal 31 agustus 2019 dari <http://www.panyabungan.pagetl/Adat-mandailing.htm>.